



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 22 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Juhaidy Rizaldy Roringkon

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 22 April 2025, Pukul 13.32 – 14.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Juhaidy Rizaldy Roringkon

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita mulai.

Persidangan untuk Perkara Nomor 21/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [01:01]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Pemohon hadir, Pemohon sendiri atas nama Juhaidy Rizaldy Roringkon, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik, di persidangan juga hadir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selamat datang, Adik-Adik semua, selamat mengikuti persidangan.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok Permohonan dari Pemohon. Oleh karena itu, kami dari Hakim Panel sudah membaca Permohonan ini. Namun, hal-hal apa yang sesungguhnya dimohonkan dalam Permohonan ini yang paling tahu kan, Pemohon sendiri. Oleh karena itu, supaya semua yang mengikuti persidangan ini paham dengan Permohonan ini, termasuk kami Majelis Hakim. Silakan Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sudah pernah beracara di MK?

4. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [02:11]

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Sudah, ya. Dalam perkara apa?

6. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [02:14]

Undang-Undang Cipta Kerja, Yang Mulia, tapi waktu kemarin lewat offline[sic!], Yang Mulia, saya lagi di Manado. Sekarang yang kedua hadir langsung di sini.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Online, ya?

8. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [02:24]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Baik, silakan.

10. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [02:27]

Baik, assalamualaikum wr. wb.

Kepada yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 26 Februari 2024.

Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perihal Permohonan Uji Materiil Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Juhaidy Rizaldy Roringkon. Pekerjaan, Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Study (ILDES). Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Desa Sarani Matani Jagadua, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Bahwa dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan pokok permohonan a quo beserta alasan-alasan mendasarnya, izinkan Pemohon terlebih dahulu menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut.

- A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.
- B. Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [04:14]

Ya, itu dianggap dibacakan juga.

12. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [04:16]

Dianggap dibacakan.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:17]

Tapi coba dijelaskan kerugian konstitusional Saudara apa sebagai Pemohon di sini dengan berlakunya norma ini?

14. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [04:27]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pemohon merupakan Komunitas Pecinta Hukum Tata Negara yang bernama Indonesia Law and Democracy Study atau ILDES yang memiliki konsentrasi terhadap berbagai isu hukum dan demokrasi yang ada di Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ILDES itu sendiri.

Bahwa pemohon a quo sejalan dengan tujuan didirikannya ILDES itu sendiri, Yang Mulia, yang dimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (4) anggaran dasar kita yang menyatakan bahwa mengawal dan mengambil peran terhadap setiap permasalahan konstitusional yang ada di Indonesia, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Bahwa Pemohon juga aktif terlibat dalam isu Hukum Tata Negara dan BUMN yang dimana saat ini BUMN sedang bertransformasi dalam pengelolaannya yang dikelola oleh BPI Danantara lewat hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Pemohon juga aktif menyuarakan perihal opini lewat rilis media online yang dapat dilihat, sebagai berikut, Yang Mulia. Kurang-lebih ada 5, Yang Mulia, yang mohon izin.

Yang kemudian bahwa dengan tidak dimasukkannya wakil menteri sebagai subjek untuk dilarang merangkap jabatan, salah satunya sebagai komisaris di perusahaan negara maupun swasta. Hal ini menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon. Dengan tidak dilarangnya dalam Undang-Undang Kementerian Negara, Pemohon

yang juga nantinya berkesempatan menjadi komisaris dan/atau dewan pengawas BUMN akan tertutup karena akan bersaing dengan para wakil menteri yang telah dekat dengan kekuasaan dan tidak dapat lagi menjadikan diri komisaris yang seperti harapkan Pemohon di masa depan nanti.

Bahwa selain itu, kerugian konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan hak mutlak rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, sebagai berikut, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini juga dalam rangka menegakkan hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 45 juncto Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa peran masyarakat, dalam hal ini ILDES, dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar yang dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 ... 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Pasal tersebut dianggap dibacakan. Kemudian Pasal 9 juga Undang-Undang Nomor 28/1999 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon sebagai pecinta Hukum Tata Negara yang fokus terhadap berbagai isu konstitusi dan hukum mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, yaitu dengan cara selalu aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan juga sebagai wadah kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan hak dan kewajiban konstitusional seluruh warga negara tanpa terkecuali, sebagaimana diatur (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [07:49]

Ya. Intinya Saudara berkesimpulan bahwa punya legal standing untuk mengajukan Permohonan ini, ya?

16. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [07:54]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [07:54]

Sekarang posita atau alasan-alasannya apa? Halaman 8 ini. Saudara belum buat resumennya, ya?

18. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [08:06]

Sudah, Yang Mulia, mohon izin.

Alasan Permohonan atau Posita, Yang Mulia, mohon izin.

19. KETUA: SUHARTOYO [08:12]

Ya.

20. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [08:12]

Ada 3, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [08:14]

Silakan.

22. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [08:14]

Yang pertama adalah kedudukan wakil menteri diakui dalam tafsiran Pasal 17 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan *menteri-menteri negara*, tanpa menyebutkan *wakil-wakil menteri*. Akan tetapi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2011[sic!] yang menyatakan:

3.1. Menimbang bahwa karena ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 1945 hanya menyebutkan *menteri-menteri negara*, tanpa menyebutkan *wakil menteri*, maka menurut Mahkamah, kalau menteri dapat diangkat oleh presiden, logikanya bahwa presiden pun tentu dapat mengangkat wakil menteri.

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 diketahui hanya mengatur hal-hal pokok, sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak ada ... tidak adanya perintah maupun larangan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu dibolehkan ... boleh ... itu boleh dilakukan dan dimasukkan di dalam Undang-Undang Da ... undang-undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 Tahun 2011 yang menyatakan, menurut Mahkamah, bahwa diatur maupun tidak diatur dalam undang-undang, pengangkatan wakil menteri sendiri ... pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan presiden, sehingga dari

sudut substansi, tidak terdapat persoalan konstitusional dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak ... tidak disebut secara tegas di dalam Undang-Undang 1945, kemudian diatur dalam undang-undang, sepanjang hal yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Bahwa karena pengangkatan wakil menteri itu tidak dilakukan ... boleh ... bahwa karena pengangkatan wakil Menteri itu boleh dilakukan oleh presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diaturnya di dalam Undang-Undang Dasar, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri, menurut Mahkamah, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa. Sebab, presiden yang mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (vide Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945).

Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 ... 39 Tahun 2008 yang menyatakan, "Dalam hal ini terdapat beban kerja yang membutuhkan pena ... penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu, merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan 9 ayat (2) undang-undang a quo yang tidak dicantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian." Oleh karena itu, undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa maksud beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus. Maka hal tersebut, menjadi wewenang presiden untuk menentukan jumlah pengangkatan wakil menteri. Presidenlah yang menilai seberapa berat beban kerja, sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri.

2 ... C.2, Yang Mulia, mohon izin. Fenomena jumlah wakil menteri yang sangat banyak diumumkan dan dilantik presiden di hari yang ... yang sama dengan menteri.

Bahwa jika melihat hari ini perihal Kabinet Merah Putih yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah menteri dan ada beberapa kementerian yang memiliki 3 wakil menteri sekaligus dengan rincian dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [12:10]

Silakan.

24. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [12:13]

Bahwa menurut Pemohon, bukan perihal banyak atau tidaknya jumlah wakil menteri dalam suatu kabinet pemerintahan, akan tetapi menjadi persoalan mendasar bahwa wakil menteri yang merangkap jabatan di berbagai jabatan yang layaknya menteri tidak bisa menjabat

karena dilarang Undang-Undang Kementerian Negara, seperti komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada BUMN.

Bahwa berdasarkan fakta, saat ini terjadi terdapat 6 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris dan/atau dewan pengawas BUMN, yaitu.

1. Kartika Wirjoatmojo.
Jabatan negara, Wakil Menteri BUMN.
Jabatan BUMN, Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
2. Amiruddin Ma'ruf.
Jabatan negara, Wakil Menteri BUMN.
Jabatan BUMN, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara Persero.

25. KETUA: SUHARTOYO [13:01]

Ya, itu dianggap dibacakan.

26. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [13:02]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa salah satu dari Wakil Menteri tersebut di atas, yaitu Dony Oskaria yang saat ini yang menjabat sebagai Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagatan Nusantara atau BPI Danantara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Bahwa saat ini banyaknya kesamaan atribut dan perangkat pendukung antara menteri dan wakil menteri, kesamaannya ada tiga, Yang Mulia, mohon izin. Penggunaan nomor polisi di mobil dinasnya menggunakan plat RI, kemudian protokol dan pengawalan, kemudian pin pejabat Nayaka.

Bahwa kedudukan wakil menteri ... bahwa kedudukan jabatan wakil menteri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa secara eksplisit bahwa menyatakan wakil menteri adalah Anggota Kabinet Pemerintahan, sebagaimana putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa 3.15 menimbang ... menimbang pula bahwa penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Sebab menurut pasal tersebut, susunan organisasi kementerian terdiri atas unsur pimpinan, yaitu menteri ... pembantu menteri, yaitu sekretaris jenderal, pelaksana tugas pokok yaitu direktorat jenderal, pengawas, yaitu inspektorat jenderal, pendukung, yaitu badan atau pusat dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila wakil menteri ditetapkan sebagai pejabat karier, sudah tidak ada posisi dalam susunan ... susunan organisasi

kementerian, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah tegas, bagaimana wakil menteri tidak bisa atau dilarang merangkap jabatan sebagai Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN, baik di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 bahwa pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri oleh presiden dan masa jabatan wakil menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhirnya masa jabatan presiden itu sendiri, Yang Mulia.

Kemudian yang ketiga, Yang Mulia. Legalisasi Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019 yang telah menegaskan wakil menteri dilarang merangkap jabatan-jabatan komisaris dan/atau dewan pengawas BUMN menjadi norma baru dalam undang-undang.

Bahwa dalam Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019 menegaskan bahwa 13.3, namun demikian penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh Para Pemohon mengenai tidak ada larangannya jabatan ... larangan jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri, pembantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat, sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri.

Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.

Bahwa norma ini harus hidup dalam undang-undang agar mengikat bagi seluruh pihak, dalam hal ini pemerintah dalam arti luas, yang dimana ketika menjabat sebagai wakil menteri harus fokus dalam tugasnya yang diberikan kepadanya karena diangkat beban kerja di kementerian tersebut sangat berat. Sehingga Presiden mengangkatnya sebagai wakil menteri, sehingga kedudukan dari segi pengangkatan dan pemberhentiannya wakil menteri sesungguhnya sama dengan menteri.

Bahwa alasan posisi wakil menteri karena sama dengan menteri yang diangkat oleh Presiden, maka harus juga tunduk pada Pasal 23

huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, dimana aturan itu melarang merangkap jabatan. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut telah rasional dan dapat diterima, yakni agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, rangkap jabatan wakil menteri dilarang dalam Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Jika kita lihat, Yang Mulia, bahwa komisaris atau dewan pengawas dilarang dalam undang-undang. Kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, itu dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5, kemudian Pasal 17 huruf a. Kemudian kalau berkaitan dengan Undang-Undang BUMN, undang-undang terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terdapat dalam Pasal 27B, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [18:24]

Ya mungkin sudah bisa ditangkap, ya, argumentasi-argumentasi atau Posita atau alasan-alasan Permohonannya. Jika sudah cukup, ada yang mau ditambahkan satu, dua kali lagi boleh, kemudian ditutup dengan petitum. Silakan.

28. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [18:38]

Baik, Yang Mulia mohon izin melanjutkan.
Bahwa rangkap jabatan ini juga (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [18:47]

Tidak semua harus dibacakan, ya, kalau masih ada yang penting ... kalau yang lain kan, sudah merepresentasikan argumentasi Permohonan ini sebenarnya.

30. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [18:55]

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [18:55]

Harus dibaca semua, kan tidak.

32. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [19:00]

Siap. Mohon izin, Yang Mulia, satu paragraf lagi soal perbandingan negara.

33. KETUA: SUHARTOYO [19:00]

Silakan. Nanti dilanjut Petitem, ya.

34. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [19:01]

Siap.

Bahwa jika melihat perbandingan negara dengan negara lain, Amerika Serikat dan Italia, rangkap jabatan juga dianggap berpotensi menghilangkan adanya persaingan usaha yang berdampak pada indikasi monopoli sebuah perusahaan. Oleh karena itu, rangkap jabatan di kedua negara itu dilarang. Di Amerika Serikat diatur pengaturan tertuang dalam dalam Clayton Act. Sedangkan di Italia diatur dalam Undang-Undang Nomor 201 tanggal 6 Desember 2011.

Bahwa ketentuan di Amerika Serikat diatur bahwa seorang tidak dapat menjabat pada saat yang bersama sebagai direktur maupun pejabat pada dua perusahaan selain bank, asosiasi perbankan, dan perusahaan perwakilan.

Mohon izin, Yang Mulia kami membacakan petitum kami, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *menteri* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Menteri dan Wakil Menteri. Sehingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berbunyi, "Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Komisaris dan/atau direktur pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.
 - c. Pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD."
3. Menyatakan frasa *menteri* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak maknai Menteri dan Wakil Menteri, sehingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berbunyi, "Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Atau
 - c. Pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD."
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami Rizaldi Rorinkon, Rizaldi ... Juhaidy Rizaldy Roringkon, Pemohon. Sekian, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [21:46]

Baik, terima kasih.

Supaya diperhatikan ada penasihat atau saran-saran dari Yang Mulia Para Hakim. Nanti dicatat jika dipertimbangkan untuk akan dijadikan substansi perbaikan, nanti dimasukkan dalam perbaikan atau kelengkapan Permohonan Saudara.

Yang Mulia Bapak Daniel, dimohon duluan.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Suhartoyo sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat. Izin, saya untuk mendahuluinya untuk memberikan nasihat terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon, ya.

Ini ke Jakarta hanya untuk ini atau sudah di Jakarta juga, sudah pindah ke Jakarta?

37. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [22:51]

Sudah pindah, Yang Mulia, di Jakarta.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:53]

Sudah pindah ke Jakarta, ya, tapi masih KTP-nya Manado ini?

39. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [22:57]

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:59]

Oke, tadi sudah ditanyakan Yang Mulia Pak Ketua, apakah Pemohon sudah pernah beracara? Pemohon mengatakan sudah Undang-Undang Cipta Kerja, ya, tapi waktu itu secara online. Jadi saya kira, dari segi sistematikanya sudah memenuhi ya, PMK 2/2021, jadi saya tidak perlu untuk mengulangi itu, ya.

Nah, kemudian tadi terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Ini juga saya lihat sudah cukup lengkap, ya. Ini saya usul ditambahkan Pasal 24, ya, ini sudah ada, ya, tapi ini digabung, ya. Di bagian pertama itu biasanya Pasal 24 itu ayat (2) menegasi terkait eksistensi atau keberadaan dari Mahkamah Konstitusi, ya. Kemudian Pasal 24C ayat (1) itu menyakut tugas kewenangan MK. Jadi, karena pengujian undang-undang itu ada di Pasal 24 ... Pasal 24C ayat (1), ini sudah ada. Kemudian uraian terkait dengan kewenangan MK dalam Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, ya, itu nanti bisa ditambahkan nanti. Kemudian, ini juga terkait pembentukan peraturan perundangan boleh. Jadi, mungkin nanti secara hierarki setelah Pasal 24 ayat (2) UUD 45, kemudian Pasal 24C ayat (1), ya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian PMK 2/2021.

Nah, kemudian yang kedua. Berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing. Ini perlu dipertegas dulu, apakah Saudara, ini panggilannya siapa nih Juhaidy atau Rizaldy?

41. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [25:22]

Izin, Yang Mulia. Rizaldy, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:23]

Rizaldy, ya. Saya panggil Rizaldy, ya.

Ini Saudara Rizaldy mengajukan diri sebagai perseorangan ataukah mewakili ILDES, ya? Kalau ILDES, ini Indonesia Law and Democracy Studies, ya, Selaku direktur eksekutif, ya. Nah, ini dua hal yang berbeda, subjek yang berbeda nanti ditegaskan apakah diajukan untuk perseorangan atau atas nama lembaga. Nah, kalau atas nama lembaga itu tentu ada AD/RT-nya, ya. Apakah yang berhak mewakili ILDES ini cukup ketuanya saja ... direktur eksekutif atau perlu yang lainnya, ya.

Nah, kemudian kalau itu harus mewakili ILDES, misalnya itu diuraikan di pasal berapa kewenangan direktur eksekutif itu, ya. Itu diuraikan. Kemudian kalau mewakili ILDES, nanti tolong dilampirkan bukti-bukti selama ini, apa yang sudah dilakukan ILDES terkait dengan

hal ini, ya. Misalnya ada pemberitaan, publikasi, apakah di media massa, ya, atau misalnya media online. Bahwa menunjukkan ILDES ini concern pada hal-hal yang terkait, misalnya berkaitan dengan kementerian negara misalnya, ya. Supaya bisa nanti tergambarkan, apakah kerugiannya ini riil, aktual, atau hanya potensial? Karena itu pintu masuknya. Kalau itu tidak tergambarkan, maka tidak akan ... biasanya tidak akan masuk pada pokok permohonan. Kalau tidak masuk, sudah pasti tidak akan dikabulkan, ya. Nah, itu penting.

Yang kedua. Terkait dengan hal substansi, ya. Ada ... ini posita dulu, ya. Dari segi posita ini, saya kira nanti coba dielaborasi lebih dalam, ya. Mungkin nanti juga diperkuat dengan teori/doktrin, ya, asas tadi disebut ada perbandingannya, ya, tapi saya lihat perbandingannya masih terlalu umum. Coba nanti di perbandingannya lebih diperdalam, lakukan riset untuk bisa memperkuat bangun argumentasinya.

Kemudian soal tugas kewenangan, ya, antara menteri dan wakil Menteri, ini coba diuraikan, termasuk juga hak-haknya, ya. Kalau menteri itu kan ada hak pensiunnya, wamen kan tidak ada. Ini nanti coba dipelajari Risalah Undang-Undang 39/2028 ini, ya. Mengapa dibedakan antara menteri dan wakil menteri, ya. Jangan-jangan di ... di risalah itu sudah terjawab, sehingga tidak perlu lagi Saudara Rizaldy ajukan ke MK. Ini misalnya, ya. Tapi kalau belum terjawab, misalnya Saudara Rizaldy ingin supaya ini bisa melalui Mahkamah Konstitusi, nah itu perlu diuraikan, diperkuat bangun argumentasi, sehingga bisa meyakinkan Hakim nanti terkait dengan Permohonan ini, ya. Misalnya, ini saya ambil contoh saja. Antara menteri dan wakil menteri ini, itu gajinya sama tidak sih? Fasilitasnya sama atau tidak? Rumah dinasnya sama atau tidak, ya? Lalu kewenangannya itu kan sangat ... biasanya eksplisit disebut tentang jabatan menteri, ya.

Nah, kemudian nanti juga dilihat ini terkait dengan ... supaya ingin di ... diminta untuk Mahkamah memaknai, ya, memaknai terkait dengan posisi menteri dengan wakil menteri itu supaya itu disamakan di dalam Permohonan ini. Nah, coba diuraikan, apakah ada konflik kepentingan? Kalau wakil menteri itu merangkap di BUMN ataupun jabatan lainnya, ya, itu kalau bisa diuraikan.

Yang kedua, apakah dengan posisi rangkap itu, lalu wakil menteri kurang fokus dalam tugas pemerintahannya, misalnya, ya? Atau jangan-jangan wakil menteri ini hanya ban serep? Jadi, ketika pak menteri sibuk atau tidak bisa, baru diganti. Atau memang tugas-tugasnya sangat padat, misalnya.

Yang berikut, apakah ada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan independensi BUMN kalau dirangkap oleh wakil menteri, ya?

Kemudian, mungkin juga bisa diuraikan, apakah jangan-jangan dengan dirangkapnya ini ada preseden buruk terkait dengan reformasi birokrasi, ya? Coba itu diuraikan, supaya bisa nanti meyakinkan Hakim nanti dari Permohonan ini. Karena Permohonan ini kan kadang dengan

Pasal 54, Hakim itu bisa tanpa mendengar pihak-pihak, pemerintah, dan DPR, bisa memutuskan kalau kualitas Permohonannya bagus, ya. Tapi kalau tidak atau misalnya Mahkamah perlu mendalami, kemudian dibuka Sidang Pleno dan seterusnya, ya.

Nah, kemudian ini yang terakhir nanti, coba dicermati. Ini kan Pemohon Saudara Rizaldy minta untuk frasa *menteri*, ya? Nah, di MK itu kalau satu hanya menteri, itu berarti kata, bukan frasa, ya. Kalau frasa itu lebih dari satu kata. Tapi kalau hanya disebut *menteri*, itu berarti kata, ya. Jadi, nanti lihat di Petitum 2, Petitum 3, itu ... frasa itu diganti dengan kata, ya. Tapi ini tentu harus diperkuat dulu argumentasi ini supaya nanti bisa meyakinkan Hakim dari Permohonan ini.

Nah, kemudian nanti coba dicermati, apakah yang dapat jabatan ini semua wakil menteri atau wakil menteri tertentu, ya. Kenapa wakil menteri tertentu yang dikasih jabatan ini, misalnya ya, kalau dilihat uraian ini, ada wakil menteri BUMN, ada tiga wakil menteri keuangan, ada juga wakil menteri pertanian ya, yang dikaitkan dengan Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog.

Nah, kemudian ini uraian juga, apakah wakil kepala staf kepresidenan ya, itu sama dengan wakil menteri? Ini saya lihat di dalam Permohonan ini disebut Wakil Kepala Staf Kepresidenan, ya. Apakah itu juga setingkat wakil menteri, ya? Supaya dicermati dulu. Jangan karena ada kata wakil, semua digabung ke sini, seolah-olah dengan jabatan atau hak dan kewajiban yang sama, ya. Kalau memang ini tidak perlu Wakil Kepala Staf Kepresidenan, ya tidak perlu, misalnya. Karena undang-undang ini kan terkait dengan kementerian negara, apakah memang dikaitkan dengan Kantor Staf Kepresidenan juga, misalnya ya. Kalau memang ada, silakan. Tapi itu harus dielaborasi, bagaimana di luar negeri? Apakah Kantor Kepala Staf Kepresidenan, misalnya wakilnya tidak boleh merangkap kalau misalnya ada.

Baik, Yang Mulia Pak Ketua. Sementara dari saya cukup sekian. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [33:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Prof. Arief.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [33:50]

Baik, Yang Mulia Ketua Bapak Dr. Suhartoyo. Terima kasih.

Sepertinya apa yang dibaca oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel sama dengan pembacaan saya. Jadi, apa yang disampaikan semuanya saya setuju dan untuk saya garis bawahi. Mulai dari Kewenangan, itu ditambahkan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan ya, ditambahkan itu, tapi disusun secara hierarkis, mulai

dari Undang-Undang Dasar, Kewenangan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, terus kemudian PMK kita Nomor 2/2021, itu kewenangannya ditambahi.

Kemudian yang menurut saya sama, agak krusial. Itu kerugian konstitusional yang Anda alami itu apa sebetulnya? Itu harus diuraikan secara betul-betul dan kerugian itu diakibatkan oleh berlakunya Pasal 2 undang-undang ini. Kalau saya melihat, sebetulnya kerugian Saudara sudah tidak ada. Karena apa? Sudah pernah diputus Mahkamah Nomor 80, Putusan Nomor 80 itu kan larangan wakil menteri untuk menjabat selain jabatan wakil menteri, sudah begitu, kan? Frasa yang ... bukan frasa ... pertimbangan yang Anda kutip, itu kan sudah jelas sekali bahwa wakil menteri tidak boleh, itu yang pada angka 3.13, Putusan Nomor 80 Tahun 2019 mengatakan begitu, ini 3 ... 13.3 itu sudah jelas-jelas itu ya, mengatakan bahwa wakil menteri juga tidak boleh.

Nah, ini enggak tahu, kenapa kok pada kabinet sekarang ini masih ada rangkap jabatan itu, berarti apa mungkin eksekutif enggak baca putusan ini mungkin. Berarti putusan ini enggak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, berarti sebetulnya kerugian konstitusional Anda sudah enggak ada. Nah, kalau begitu, tunjukkan bahwa sudah ada putusan ini, tapi tidak diberlakukan. Saudara minta penegasan, ya, kepada Mahkamah.

Terus, betul sekali, ini tidak menyangkut frasa, tapi menyangkut hanya kata saja. Anda kan hanya meminta menambahkan kata *wakil menteri* di situ kan, Pasal 23 itu. Nah itu, tapi Saudara sebetulnya dengan mengutip pasal ... mengutip Putusan Mahkamah Nomor 80, khususnya dalam Pertimbangan 13.3, itu mengatakan begitu. Tapi ini memang pertimbangan ini dilihat di dalam Putusan 80, itu diamarkan enggak? Oh, kelihatannya karena tidak diamarkan, maka pemerintah enggak melaksanakan, dianggap pertimbangan itu tidak mengikat, gitu. Nah, sekarang Anda minta supaya ini dieksplisitkan, Mahkamah sesuai dengan putusan itu, kemudian mengamarkan sesuai dengan petitum yang Anda minta. Itu bisa begitu, ya. Jadi, Anda tunjukkan bahwa itu sebetulnya sudah ada putusan itu, tapi saya tetap ada kerugian konstitusional karena enggak dilaksanakan oleh pemerintah, oleh eksekutif. Oleh karena itu, meminta di dalam Petitumnya supaya diamarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara ini ditambahkan kata, bukan frasa, kata *menteri* dan *wakil menteri*. Itu saja sebetulnya mintanya tambahannya dalam perkara ini. Jadi sederhana sekali, ya.

Jadi sebetulnya Permohonan ini sangat sederhana, minta penegasan Pasal 80 ... Putusan Pasal 80 diamarkan menjadi amar yang mengubah kata *menteri* ditambah kata *wakil menteri*. Tidak boleh merangkap A, B, C ini enggak usah ditulis juga enggak apa-apa

sebetulnya. Kan enggak diubah sama sekali ini. Yang diubah *menteri* dan *wakil menteri*, dilarang menjabat itu. Jadi, ini di situ saja sebetulnya yang harus Anda kuatkan. Tapi memang sementara ini begini, banyak pihak yang masih mengatakan bahwa Pertimbangan Mahkamah di dalam putusan, itu kadang-kadang tidak dicermati dan tidak dilaksanakan. Sehingga banyak orang kalau itu bukan diamarkan, tidak diamarkan, itu tidak mengikat. Nah itu bisa dibangun teori, teori hukum. Teori hukumnya Pertimbangan Mahkamah itu juga merupakan ... apa istilahnya ... ratio decidendi, ya. Ratio decidendi dari amar, sehingga meskipun tidak diamarkan, tapi itu bersifat mengikat kepada semua pihak. Karena bersifat pertimbangannya juga berlaku erga omnes. Itu bisa begitu.

Ini tambahan saya, yang lain-lain saya setuju dengan Prof Daniel, sehingga tambahan saya yang terutama adalah di situ. Saya kembalikan Pak Ketua. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [39:57]

Baik, Prof. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Pemohon. Jadi Anda bisa mempertimbangkan untuk menambahkan, sebagaimana yang dinasihatkan Para Hakim Yang Mulia tadi karena kalau Anda hanya ... Saudara hanya menjelaskan kerugian konstisional dari alasan bahwa wakil menteri itu kemudian mempersempit kesempatan saya untuk menjadi komisaris karena kan saya juga kandidat kan, salah satu alasan Saudara kan begitu dalam menjelaskan LS-nya, atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Itu termasuk kemudian aktivis di wilayah ketatanegaraan, itu juga masih agak absurd.

Oleh karena itu, lebih konkret sebagaimana yang disarankan Prof. Arief tadi, bagaimana kalau itu ditambahkan lebih baik Saudara mengargumentasikan bahwa sebagai seorang warga negara pencari keadilan yang biasa beracara di Mahkamah Konstitusi merasa mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan ketika putusan MK yang perintahnya hanya ada dalam pertimbangan kemudian tidak dilaksanakan oleh siapapun mereka yang menjadi adressat itu kan. Nah, kalau Anda memosisikan itu bahwa sebagai pencari keadilan yang biasa beracara di MK, dengan ada Putusan 80 menurut saya, menurut kami, menurut Saudara ini masih menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan karena tidak diamarkan. Nah, ini bisa melengkapi argumen Anda di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Itu ya, Saudara Pemohon ya, jika akan disetujui untuk dipertimbangkan menjadi bahan perbaikan nanti.

Kemudian yang lain-lain mungkin bagian Posita, memang agak sulit untuk ... tapi tetap menjadi tugas Saudara untuk mempertemukan antara bagaimana sih posisi wakil menteri ini dengan menteri di

organisasi kementerian itu. Apakah itu memang apple to apple, satu kesatuan karena sama-sama diangkat presiden? Prerogatif? Apakah dari itu saja kemudian menjadi sama? Karena dalam Putusan 80/2019 itu MK menegaskan, meskipun wakil menteri adalah jabatan karier, bukan jabatan politik sebagaimana menteri, tapi kalau dilihat dari susunan organisasi kementerian posisi wakil menteri itu tidak ada di sana. Itu yang kemudian tidak make sense, tidak inheren dengan argumentasi bahwa wakil menteri itu adalah jabatan karier, sehingga MK ketika itu tidak sependapat. Karena ketika itu dilacak dalam struktur organisasi, tidak ada posisi wakil menteri di sana. Kalau ada, berarti benar ini jabatan karier karena ada tempatnya. Nah, itu nanti Anda bisa mengelaborasi, bagaimana menegaskan posisi wakil menteri, sehingga Saudara ingin mempersamakan Pasal 23 itu seharusnya tidak hanya dibaca menteri saja, wakil menteri, termasuk larangan-larangannya. Itu ya, jelas ya, Pak ya.

Kemudian yang terakhir tadi mengenai Petitum saya ... ini kan petitum Anda ini, Anda dipecah, kan? Yang satu bertentangan dengan konstitusi, yang satu tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, sekarang sudah cukup satu saja digabung, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi cukup satu nomor Petitum. Kalau memang Petitumnya hanya Pasal 23 ini saja. Tapi kalau ada Petitum lain, ya, mungkin lebih dari satu nomor kan. Tapi, prinsip sekarang digabung saja karena lebih memudahkan, lebih menyederhanakan, sehingga pemahaman publik yang membaca putusan-putusan MK itu lebih terbantu.

Ada yang mau disampaikan?

46. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [44:21]

Cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [44:21]

Cukup, ya?

48. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [44:23]

Ya.

49. KETUA: SUHARTOYO [44:23]

Baik.

Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan untuk perbaikan hingga 22 ... hingga 5 Mei 2025, hari Senin paling lambat. Saudara sudah harus menyerahkan perbaikan jika akan menyerahkan, jika tidak,

nanti kami akan kembali ke Permohonan awal hari ini yang akan kami jadikan rujukan.

Softcopy maupun hardcopy sudah harus diserahkan kepada Kepaniteraan sehingga kami akan sidangkan agendanya perbaikan setelah perbaikan itu masuk.

Ada pertanyaan cukup?

50. PEMOHON: JUHAIDY RIZALDY RORINGKON [45:03]

Cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [45:03]

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB

Jakarta, 22 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

